



# Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dewi Juliana<sup>1\*)</sup>, Arba<sup>2</sup>, Djumardin<sup>3</sup>

Published online: 27 Mei 2023

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan dapat memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing menurut hukum positif, dan kedua untuk menganalisis akibat hukum pembubaran Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, UU Penanaman Modal memberikan kewenangan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pembubaran. PT PMA melaporkan pembubaran kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan penyerahan surat izin usaha. Kedua, Implikasi hukum dari pembubaran PT PMA di Indonesia mencakup kewajiban melaporkan pembubaran menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban membayar seluruh kewajiban perusahaan yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pembagian asset yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan berakhirnya kontrak bisnis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Pembubaran; Perseroan Terbatas; Penanaman Modal; Hukum Positif

## PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha dalam kegiatan perekonomian membutuhkan pengaturan yang jelas dan pasti sehingga mampu untuk dapat mengikuti perkembangan jaman yang kemajuannya sangat pesat ini, khususnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkup nasional maupun di dalam lingkup internasional.

Eksistensi dan peranan Perseroan Terbatas di dalam masyarakat perkembangannya sangat pesat sekali, keberadaan dan peranan Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dalam kehidupan masyarakat adalah sangat dibutuhkan keberadaan oleh masyarakat itu sendiri. Perseroan Terbatas sebagai institusi hukum sebagai bentuk badan usaha yang paling banyak dijumpai dan diminati oleh masyarakat. Masyarakat lebih menyukai bentuk badan usaha Perseroan Terbatas karena mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan usaha lainnya.

<sup>1)2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Mataram

\*) *corresponding author*

Dewi Juliana  
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota  
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: 9dewijuliana@gmail.com

Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha dalam kegiatan perekonomian, membutuhkan pengaturan yang mampu mengikuti perkembangan jaman mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat (Fauzia, Octavia, & Hamdani, 2022). Itulah

sebabnya diundangkannya UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 begitu diundangkan juga langsung berhadapan dengan berbagai masalah dalam penerapan, baik yang disebabkan adanya kekosongan atau celah hukum yang terbuka, rumusan yang terlalu luas (*broad term*) kekeliruan perumusan atau pendefinisian (*ill defined*) maupun kata rumusan yang mengandung ambiguitas (*ambiguity*) apalagi jika dihubungkan dengan realitas perubahan masyarakat yang sangat cepat (*speed social change*) pada saat sekarang (Harahap, 2009: 28).

Di dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga diatur tentang penggabungan (*merger*), peleburan (*konsolidasi*) dan pengambil alihan (*akuisisi*), yang mana sebelumnya berlaku efektif, praktek *merger, konsolidasi, akuisisi* dilakukan berdasarkan ketentuan dalam buku III KUH Perdata mengenai prinsip perjanjian pada umumnya sebagai ketentuan umum dalam KUH Perdata kasusnya buku III terdapat beberapa ketentuan yang dapat diberlakukan terhadap pelaksanaan *merger, konsolidasi, akuisisi* yaitu menggunakan ketentuan hukum perikatan pada umumnya misalnya tentang syarat sahnya perjanjian ketentuan berlakunya perjanjian, akibat yang timbul dari perjanjian, hapusnya perikatan. Ketentuan mengenai perjanjian jual beli dalam Pasal 1557 sampai dengan Pasal 1560 KUH Perdata juga di jadikan dasar *merger, konsolidasi dan akuisisi* (Pramono, Tt: 17).

Acapkali juga para pengusaha di Indonesia ingin mengembangkan usaha dengan pengusaha Asing dengan mendirikan penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (*joint venture*). Sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai unsur penanam modal asing harus dalam bentuk PT PMA.

Berdasarkan beberapa sumber, tingkat kegagalan PMA di Indonesia dapat dikatakan relatif tinggi. Pada tahun 2019, Direktur Jenderal Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DJPPSTP) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Eddy Satriya, menyatakan bahwa dari sekitar 25.000 perusahaan PMA yang terdaftar di Indonesia, sekitar 5.000 perusahaan atau sekitar 20% mengalami masalah, dan sekitar 2.000 di antaranya harus dilikuidasi.

Pada awalnya banyak PT. PMA berdiri dengan cita cita yang mulia untuk membangun dan mengembangkan suatu daerah. Akan tetapi dalam perjalannya sering kali cita cita itu kandas dan berujung pada konflik antara pengusaha Indonesia dengan Pengusaha Asing, sehingga berujung pada gugatan Pembubaran Perseroan Terbasan tersebut.

Secara umum, hukum positif Indonesia mengatur tentang investasi asing dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan tentang pembubaran PMA yang diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46. Pasal 42 menyebutkan bahwa PMA dapat dibubarkan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, atau ketentuan dalam perjanjian dengan pemerintah Indonesia. Pelanggaran tersebut dapat berupa kegiatan yang merugikan kepentingan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan, lingkungan hidup, atau melanggar hak asasi manusia. Selain itu, pembubaran PMA juga dapat dilakukan jika perusahaan tersebut telah mencapai batas waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian atau jika terjadi keadaan *force majeure* yang mengakibatkan tidak mungkin lagi untuk melanjutkan kegiatan usaha.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur suatu ketentuan mengenai pembubaran PT yaitu:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan

- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
- e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang kepailitan dan Penndaan Kewajiban Pembayaran Utang atau
- f. Karena dicabutnya ijin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pembubaran PMA, Pasal 43 menyebutkan bahwa pemegang saham atau pemilik modal asing harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi, mengganti kerugian yang telah ditimbulkan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 mengatur tentang prosedur pembubaran PMA, yang meliputi pemberitahuan tertulis kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang investasi, pencabutan izin usaha, pembatalan hak-hak tertentu, dan penyerahan pengelolaan perusahaan kepada pemegang saham atau pemilik modal asing.

Sementara itu, Pasal 45 menyebutkan bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang timbul dari pembubaran PMA. Sedangkan Pasal 46 mengatur tentang tindakan lanjutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan negara apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham atau pemilik modal asing setelah pembubaran PMA.

Banyaknya PT PMA yang beroperasi di Indonesia karena merupakan salah satu negara tujuan investasi bagi perusahaan asing, sehingga banyak perusahaan asing yang membuka cabang di Indonesia dalam bentuk PT PMA. Namun, tidak semua PT PMA dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, studi tentang pembubaran PT PMA di Indonesia sangat penting untuk membantu perusahaan asing memahami proses pembubaran dan meminimalkan risiko kerugian. Selain itu untuk memahami hak-hak pekerja dan perlindungan kepentingan publik.

Dalam beberapa kasus pembubaran PT PMA dapat dilihat bahwa alasan pembubaran dapat bervariasi, mulai dari perubahan regulasi hingga berakhirnya masa kontrak. Proses pembubaran juga melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, seperti perusahaan, karyawan, kreditur, dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum dan prosedur pembubaran PT PMA di Indonesia untuk memastikan bahwa proses pembubaran dapat dilakukan dengan adil dan efektif.

## BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Amiruddin dan H. Zainal Asikin dalam Hamdani (2021), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai norma peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Rifa'i, et.al., 2023: 57). Pendekatan yang dapat dipergunakan dalam menulis adalah: Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang. Dalam pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) ini dilakukan penelitian sinkronisasi perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal (Kadarudin, 2021: 106). Kemudian pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, terlebih dahulu harus memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada (Asikin, 2018: 166). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep hukum seperti hak dan kewajiban, perjanjian, kerugian, ganti rugi, perbuatan melawan hukum, dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari pembubaran Perseroan Terbatas adalah bahwa perseroan sebagai badan hukum telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, adanya cacat hukum dalam akta pendirian, dan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan (Harahap, 2013: 543). Sehingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 142 ayat (1) telah mengatur ketentuan mengenai pembubaran Perseroan Terbatas.

Dalam menjalankan kegiatannya, PT dapat menjadi bubar disebabkan karena alasan-alasan tertentu. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UU PT, disebutkan beberapa alasan pembubaran PT, yaitu:

### a. Berdasarkan keputusan RUPS

Berdasarkan ketentuan ini, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya dapat membubarkan perseroan jika ada permohonan dari pihak yang disebut dalam ketentuan di atas. Pihak-pihak tersebut adalah Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara (Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022).

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pembubaran perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### b. Berdasarkan penetapan pengadilan

Pembubaran Perseroan Terbatas dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sebagai berikut:

- 1) Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- 2) Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- 3) Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Permohonan kejaksaan dalam konteks ini adalah upaya untuk melakukan tindakan hukum terhadap suatu perseroan terbatas yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan oleh Kejaksaan melalui upaya pengajuan gugatan atau tindakan hukum lainnya, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa perseroan terbatas tersebut memenuhi kewajiban hukumnya. Permohonan ini biasanya dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap perseroan terbatas yang bersangkutan dan ditemukan adanya indikasi pelanggaran.

Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian merujuk pada upaya untuk mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang untuk membatalkan atau memperbaiki akta pendirian suatu badan hukum karena terdapat kecacatan dalam akta tersebut yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Kecacatan dalam akta pendirian ini dapat meliputi berbagai hal seperti kesalahan dalam prosedur pembuatan akta, kesalahan dalam pengisian atau penandatanganan, ketidaksesuaian dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku, atau kecurangan dalam pembuatan akta. Permohonan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari dampak hukum yang mungkin timbul akibat kecacatan dalam akta pendirian, seperti ketidakberlakuan badan hukum atau sahnyanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut.

Yang dimaksud dengan “alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” karena antara lain:

- 1) Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
- 2) Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 3) Dalam pertimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham.
- 4) Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatannya.

- c. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan

Ketika pengadilan niaga memutuskan untuk mencabut status kepailitan suatu perseroan, hal itu karena harta pailit perseroan tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang terkait dengan proses kepailitan tersebut. Dalam hal ini, putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang berarti tidak dapat lagi diganggu gugat atau diubah. Jadi, meskipun harta perseroan masih ada, namun pengadilan menganggap bahwa harta tersebut tidak cukup untuk membayar semua utang dan biaya-biaya yang timbul dalam proses kepailitan, sehingga status kepailitan dicabut.

- d. Harta pailit berada dalam keadaan insolvensi

Harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Setelah jatuhnya putusan pailit, maka harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Sejak saat itu, maka mengakibatkan pembubaran perseroan, sesuai dengan UU PT Pasal 142 ayat (1) huruf e.

- e. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Yang dimaksud dengan “*dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi*” adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan atau izin usaha perasuransian.

Di dalam Pasal 144 (1) UU PT Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan pasal 89. Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Dalam Pasal 145 (1) ditetapkan Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Dalam proses pembubaran, PT PMA harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil (*substantive*) antara lain:

- a. Telah melewati masa berlaku sesuai dengan akta pendirian PT PMA Setiap PT PMA memiliki masa berlaku yang ditetapkan dalam akta pendirian. Pembubaran PT PMA hanya dapat dilakukan jika masa berlaku telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Tidak memiliki aset dan utang yang menempel PT PMA tidak boleh memiliki aset dan utang yang masih menempel pada saat akan dibubarkan. Semua aset perusahaan harus dijual atau dialihkan, dan semua utang harus dilunasi sebelum proses pembubaran dilakukan.
- c. Tidak lagi menjalankan aktivitas usaha PT PMA yang akan dibubarkan harus sudah tidak lagi menjalankan aktivitas usaha. Jika masih menjalankan aktivitas usaha, perusahaan harus menghentikan aktivitasnya dan menyelesaikan semua kewajiban dan utang sebelum memulai proses pembubaran.
- d. Keputusan untuk dibubarkan telah disetujui oleh pemegang saham mayoritas Keputusan untuk melakukan pembubaran harus disetujui oleh pemegang saham mayoritas, yaitu 2/3 dari total saham yang dikeluarkan.
- e. Sudah memenuhi persyaratan administratif sebelum memulai proses pembubaran, PT PMA harus memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Jika semua syarat materil telah terpenuhi, PT PMA dapat memulai proses pembubaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah tentang Izin Usaha Penanaman Modal.

Selain syarat materil, pembubaran PT PMA harus memenuhi syarat formil (*procedural*) antara lain:

a. Pengumuman pembubaran

PT PMA harus mengumumkan niat untuk membubarkan perusahaan dalam surat kabar yang beredar secara nasional dan dalam laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). UU PT pasal 147 ayat (2) menjelaskan bahwa pengumuman ini berisi informasi mengenai pembubaran perseroan terbatas dan dasar hukumnya, nama dan alamat likuidator, prosedur untuk pengajuan tagihan, dan jangka waktu penagihan.

Pasal 147 ayat (3) UU PT, jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Jangka waktu Penghitungan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir, misalnya pengumuman dalam surat kabar tanggal 1 Juli 2007, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2007, maka tanggal pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada tanggal 3 Juli 2007.

#### b. Penunjukan likuidator

PT PMA harus menunjuk likuidator yang bertugas menyelesaikan seluruh urusan pembubaran perusahaan. Pembubaran perusahaan wajib untuk melakukan likuidasi. Likuidasi adalah proses kliring untuk menyelesaikan aset serta kewajiban perusahaan. Proses ini dilakukan oleh likuidator. Nantinya, likuidator berperan untuk melakukan pembayaran utang dari debitur kepada kreditur. Likuidator yang terpilih dapat datang dari jajaran direksi, profesional, hingga konsultan yang ahli di bidangnya. Penunjukan likuidator perlu melewati persetujuan pengadilan atau RUPS.

#### c. Pendaftaran pembubaran

PT PMA harus mendaftarkan pembubaran perusahaan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam jangka waktu 30 hari setelah pengumuman pembubaran.

Peraturan Menkumham RI No. 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas menjelaskan pembubaran Perseroan berupa:

- 1) akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan dan bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar jika pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS, atau jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- 2) akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan yang dilampiri fotokopi penetapan pengadilan jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan;
- 3) akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan yang dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 4) akta mengenai pernyataan kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi yang dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga; atau
- 5) akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran Perseroan berdasarkan surat pencabutan izin usaha dari instansi pemberi izin usaha yang dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

Bubarnya perusahaan juga berimplikasi pada berakhirnya kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis yang mempunyai nilai komersial (Ramziati, Sulaiman, & Jumadiah, Tt: 3). Umumnya pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis meliputi: penjual atau penyedia barang atau jasa, pembeli atau penerima barang atau jasa, pihak ketiga yang terlibat dalam pengiriman atau distribusi barang atau jasa, pihak keuangan yang terlibat dalam pembiayaan kontrak atau pengelolaan pembayaran, pengacara atau ahli kontrak yang membantu dalam penyusunan kontrak bisnis, dan pemerintah atau badan regulasi yang memiliki kepentingan dalam kontrak bisnis tertentu. Berakhirnya masa kontrak ketika para pihak mengalami pengakhiran kontrak atau sebab alamiah.

Jika sebuah perusahaan bubar atau bangkrut, maka kontrak bisnis yang sedang berlangsung dapat berakhir secara otomatis karena kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kontrak (Fauzia & Hamdani, 2022). Dalam beberapa kasus, kontrak bisnis dapat mencantumkan klausul yang mengatur situasi di mana salah satu pihak mengalami kegagalan atau bubar. Misalnya, kontrak dapat mencantumkan klausul penyelesaian sengketa atau klausul pemutusan hubungan kerja secara damai. Jika kontrak tidak mencantumkan klausul semacam itu, maka biasanya para pihak harus mencari jalan

keluar lain untuk menyelesaikan kontrak, seperti bernegosiasi untuk mengubah atau memodifikasi kontrak agar sesuai dengan situasi baru. Jika semua upaya untuk menyelesaikan kontrak secara damai gagal, maka masalah ini dapat menjadi subyek sengketa hukum.

Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) mengatur bahwa bubar dan pailitnya suatu badan hukum dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat oleh badan hukum tersebut, kecuali perjanjian tersebut telah dilaksanakan seluruhnya atau terdapat kesepakatan untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut.

Untuk situasi di mana kontrak bisnis berakhir karena perusahaan bubar atau bangkrut terdapat beberapa undang-undang yang terkait, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan): UU ini mengatur prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dalam kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang suatu perusahaan. UU ini juga memberikan ketentuan tentang bagaimana hak-hak para kreditur diatur dalam situasi kepailitan.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT): UU ini mengatur tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran perseroan terbatas. UU ini juga memberikan ketentuan tentang bagaimana perseroan terbatas dapat dibubarkan serta hak dan kewajiban para pemegang saham dalam situasi pembubaran.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP): UU ini mengatur tentang hak dan kewajiban dalam perlindungan data pribadi, termasuk dalam situasi bangkrut atau bubar suatu perusahaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Proses pembubaran PT PMA menurut hukum positif di Indonesia mengacu Undang-Undang RI Nomor Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perseroan Terbatas (PT). Prosedur pembubaran PMA yang diatur dalam UUPT meliputi pengajuan permohonan pembubaran ke pengadilan negeri, pengumuman mengenai rencana pembubaran kepada karyawan dan kreditur, pelunasan seluruh utang piutang dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga dan pemerintah, serta penyerahan dokumen dan buku-buku perseroan kepada pengadilan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2016, PT PMA dapat dibubarkan melalui pengadilan negeri atas permohonan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah diterbitkan. UU Penanaman Modal memberikan kewenangan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pembubaran. PT PMA melaporkan pembubaran kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan penyerahan surat izin usaha.
- b. Implikasi hukum dari pembubaran PT PMA di Indonesia mencakup kewajiban melaporkan pembubaran menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban membayar seluruh kewajiban perusahaan yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pembagian asset yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan berakhirnya kontrak bisnis yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Data Pribadi.

## Saran

- a. Pentingnya bagi penanam modal asing untuk memahami proses pembubaran PT PMA di Indonesia dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UUPK, UU Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perseroan Terbatas (PT). Dengan memahami proses pembubaran yang diatur secara jelas dan rinci, PT PMA dapat menghindari pelanggaran dan sanksi hukum yang mungkin terjadi selama proses pembubaran.
- b. Pemerintah dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pembubaran PT PMA, sehingga pelaku usaha yang melanggar aturan dapat ditindak secara tegas dan efektif. Dengan cara ini, diharapkan pembubaran PT PMA dapat dilakukan secara adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta tercipta iklim investasi yang sehat dan stabil di Indonesia.
- c. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memastikan bahwa prosedur pembubaran PT PMA di Indonesia terus ditingkatkan agar menjadi lebih transparan, efisien, dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat aturan dan mekanisme pelaporan, pengawasan, dan penegakan hukum yang terkait dengan pembubaran PT PMA.

## Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

## REFERENCES

- Asikin, Z. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10. Rajawali Press. Jakarta.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).
- Fauzia, A., Octavia, D. G. R., & Hamdani, F. (2022). The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights When the Debtor is Bankrupt. *Progressive Law Review*, 4(1).
- Hamdani, F. (2021). Studi Komparasi Pengujian Undang-Undang dalam Sistem Hukum Prancis dan Indonesia dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia. *SI thesis*, Universitas Mataram.
- Harahap, M. Y. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kadarudin. 2021. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Formaci. Semarang.
- Pramono, N. *Sertifikat Saham Perseroan Terbatas Go Publik dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Penerbit Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).

Ramziati, Sulaiman, & Jumadiah. *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoretis dan Praktis*. UNIMAL Press. Lhokseumawe.

Rifa'i, I. J., dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.